



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanahan dan bidang tata ruang
- (3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pertanahan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penatausahaan Pertanahan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
 - 3. Seksi Sengketa Tanah.
 - d. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci; dan
 - 2. Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang; dan
 - 2. Seksi Data dan Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;

- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Pertanahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pertanahan, fasilitasi pemanfaatan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Pasal 11

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis penatausahaan pertanahan, fasilitasi pemanfaatan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan pertanahan;
- d. fasilitasi pemanfaatan pertanahan;
- e. fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pertanahan.

Paragraf 2
Seksi Penatausahaan Pertanahan

Pasal 12

Seksi Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan pertanahan.

Pasal 13

Seksi Penatausahaan Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penatausahaan Pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penatausahaan pertanahan;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan fasilitasi pendaftaran tanah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penatausahaan Pertanahan.

Paragraf 3

Seksi Pemanfaatan Pertanahan

Pasal 14

Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan tanah desa.

Pasal 15

Seksi Pemanfaatan Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan pertanahan;
- c. pembinaan pemanfaatan tanah desa;
- d. penyusunan rekomendasi pemanfaatan dan pelepasan tanah desa;
- e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan *absentee*; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan.

Paragraf 4

Seksi Sengketa Tanah

Pasal 16

Seksi Sengketa Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Pasal 17

Seksi Sengketa Tanah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sengketa Tanah;
- b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- c. fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- d. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sengketa Tanah.

Bagian Ketiga Bidang Tata Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan membina tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 19

Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan tata ruang wilayah kabupaten;
- c. pembinaan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci;
- d. pembinaan tata bangunan dan tata lingkungan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Tata Ruang.

Paragraf 2

Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

Pasal 20

Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang rinci.

Pasal 21

Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan tata ruang wilayah kabupaten dan tata ruang rinci;
- c. penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. penyusunan rencana tata ruang rinci kabupaten;
- e. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan rencana pelaksanaan kerja Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci.

Paragraf 3

Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan

Pasal 22

Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan tata bangunan dan tata lingkungan.

Pasal 23

Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan tata bangunan dan tata lingkungan;
- c. pembinaan tata bangunan dan tata lingkungan;
- d. pelayanan *Strata Title*; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan.

Bagian Empat

Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengawasi pemanfaatan tanah dan penataan ruang, serta pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Pasal 25

Bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah dan penataan ruang kabupaten;
- c. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah;
- d. pembinaan dan pengawasan tata ruang kabupaten;
- e. pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan Pengawasan;

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang

Pasal 26

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah dan tata ruang.

Pasal 27

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah dan tata ruang;
- c. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah;
- d. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang.

Paragraf 3

Seksi Data dan Informasi

Pasal 28

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Pasal 29

Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- c. penyusunan peta dasar, peta tematik, dan informasi pertanahan;
- d. pengelolaan sistem informasi pertanahan;
- e. penyebarluasan informasi penataan ruang kabupaten; dan
- f. evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja Seksi Data dan Informasi.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 34

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 38

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.8 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 21 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 66

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




BUPATI SLEMAN

cap/tdt

SRI PURNOMO

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO